

**SISTEM KEWARISAN MAYORAT PEREMPUAN DALAM ADAT SEMENDE  
MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA  
CAHAYA ALAM, KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU, KABUPATEN  
MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**M FARID AS SIDDIK, S.Pd  
20203012018**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. RIYANTA, M.Hum.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Cahaya Alam adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Desa ini adalah salah satu masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan ahli waris, masih menggunakan hukum adat yang menganut sifat waris matrilineal yang tidak murni, yaitu sistem kewarisan mayorat perempuan. Anak tertua perempuan mendapatkan bagian pusaka anak *tunggu tubang*. Hukum Adat Semende menyatakan bahwa harta pusaka secara otomatis beralih dari orang *tua tunggu tubang* kepada anak *tunggu tubang*. Anak cucu dari anak *tunggu tubang* diperkenankan untuk menggarap sawah, tetapi tidak diperbolehkan untuk menguasai. Adapun rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimanakah sistem pewarisan mayorat perempuan pada masyarakat adat Semende di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan hukum adat yang berkembang di masyarakat, kemudian apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat adat Semende lebih memilih pembagian waris secara adat mayorat perempuan, dan yang terakhir bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktik pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat adat mayorat perempuan semende tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Sistem kewarisan adat yang ada pada masyarakat adat Semende di Desa Cahaya Alam termasuk dalam sistem kewarisan mayorat perempuan dimana anak perempuan tertualah yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris, dengan catatan anak pertama ini bukanlah pemilik perseorangan, melainkan berperan sebagai orang yang menguasai dan berhak mengusahakan harta tersebut untuk kepentingan bersama. Sedangkan jika ditinjau dari sistem kekerabatan dalam arti penarikan garis keturunann maka sistem kewarisan yang berlaku di daerah Semende masuk pada jenis sistem matrilineal yang mana sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak Ibu. Dalam sistem ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan dari garis bapak.

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Sistem dan Praktik Kewarisan, dan Hukum Adat.*

## ABSTRACT

Cahaya Alam is a village in Semende Darat Ulu District, Muara Enim Regency, South Sumatra province. This village community is one of the Islamic societies in which in the settlement of legal relations related to the assets of a deceased person with the heirs, they still use customary law which adheres to impure matrilineal inheritance, namely the female major inheritance system. The eldest daughter gets the inheritance share *wait together*. Semende Customary Law states that inheritance is automatically transferred from people *tua tunggu tubang* to the child *wait together*. Grandchildren of children *wait together* allowed to work the fields, but not allowed to master. The formulation of the problem raised is how is the inheritance system for women in the Semende customary community in Cahaya Alam Village, Semende Darat Ulu District, Muara Enim Regency, Sumatra Province South based on the customary law that developed in the community, then what were the factors that motivated the Semende indigenous people to prefer the division of inheritance according to the customary female majority, and finally what is the review of Islamic law on the system and practice of inheritance distribution that applies to the indigenous community of the female majority of the Semende.

This type of research is field research (*field research*), namely searching data directly in the field or research location using a phenomenal approach, while the data analysis method used is descriptive qualitative. In the method of collecting data, the authors use the method of observation, interviews, and documentation.

The results of this study are that the customary inheritance system in the Semende indigenous people in Cahaya Alam Village is included in the female major inheritance system where it is the eldest daughter who becomes the sole heir of the heir, provided that the first child is not an individual owner, but acts as the person who controls and has the right to exploit the said property for the common good. Meanwhile, if viewed from the kinship system in the sense of drawing lineage, the inheritance system that applies in the Semende area belongs to which type of matrilineal system kinship system drawn from the mother's side. In this system, the position of women is more prominent than the position from the father's line.

**Keywords :** *Islamic Law, Inheritance Systems and Practices, and Customary Law.*



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara M Farid As Siddik, S.Pd.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M Farid As Siddik, S.Pd.  
NIM : 20203012018  
Judul : Sistem Kewarisan Mayorat Perempuan Dalam Adat Semende Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M

07 Jumadil Ula 1444 H

Pembimbing,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1726/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM KEWARISAN MAYORAT PEREMPUAN DALAM ADAT SEMENDE  
MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA  
CAHAYA ALAM, KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU, KABUPATEN  
MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. FARID AS SIDDIK, S.Pd  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012018  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a29dd8214e2



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a27cf86cc75



Penguji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 63a28e716ddeb



Yogyakarta, 16 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a52051512ba

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Farid As Siddik, S.Pd.

NIM : 202030120178

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M

07 Jumadil Ula 1444 H

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

M Farid As Siddik, S.Pd.

NIM. 20203012018

## MOTTO

If you want something you've never had, you must be willing to do something  
you've never done

Jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki. Kamu harus bersedia  
melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan

Ketahuiilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan,  
dan kesulitan bersama kemudahan. (HR Tirmidzi)

Jangan Tuntut Tuhanmu Karena Tertundahnya Keinginanmu, Tapi Tuntut Dirimu  
Karena Menunda Adabmu Kepada Allah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, maka dengan segala kerendahan hati kupersembahkan Tesis ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segenap jiwa dan ketulusan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Teruntuk mutiara terindah dalam sejarah hidupku, Ayah dan Ibu tercinta. Sebagai salah satu bentuk kecil tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tidak dapat digambarkan, kupersembahkan karya kecil ini kepada engkau ibuku tersayang (Fathus Sa'adah, S.Pd,I) satu sosok malaikat yang Allah turunkan kepadaku yang tangis air matanya selalu diperuntukkan buatku di setiap sujud sholatnya dan juga kepada Ayah tercinta (Drs.H. Musaddad) satu sosok super hero dalam hidupku yang selalu mempunyai 1000 alasan untuk tetap berjuang dan menepis kesedihannya dalam mengajarkanku. Semoga ini langkah awal untuk memberikan kebahagiaan yang sebenarnya karena kusadari tidak mungkin semua itu terbalaskan hanya dengan selembar kertas yang dituliskan kata cinta dan persembahan.
2. Kakak dan Adik-adikku tercinta. Untuk kakak (Dr. Haris Setiawan, M.Pd.I) dan (Zazili Rahmat, M.Si) serta adik (Mizan Adli) dan (Fikrul Kholis). Tidak ada momen yang paling ditunggu dan mengharukan kecuali dapat berkumpul bersama-sama, walaupun sering adanya gesekan tapi itulah momen yang menjadi warna



yang tak tergantikan, terima kasih atas do'a, support serta bantuan yang kalian berikan.

3. Dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku dosen pembimbing, yang mana beliau sudah banyak memberikan semua apa yang ia miliki, baik itu ilmu, nasihat, saran, semangat dan yang lainnya, saya haturkan ribuan terima kasih tak terhingga.
4. Buat teman-teman seperjuangan hingga saat ini the gens of squad HKI angkatan 2021, perjuangan belum berakhir di ujung tulisan ini saja teman-teman, tetap semangat, solid, dan jaga komunikasi antar sesama, terima kasih buat dua tahun yang telah kita ukir bersama di tanah kota pelajar ini dalam payung Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Buat orang-orang istimewa yang hingga saat ini selalu ada, sahabat-sahabat senasib Nopan Ansori (Lubuk Linggau), Mgs. M. Hanief Faturrahman (Palembang), Reza Fahlevi (Pontianak Coret) dan Berlian Fajrul Falakh (Klaten) yang telah banyak memberi percikan warna dalam setiap langkah pergerakan baik itu canda, tawa bahkan marah sekalipun. Thanks you for everything dan terkhusus untuk Syafi Nazariyah, SE.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | te                         |
| ث          | Ša'  | Ḥ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa'  | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Šad  | Ş                  | es (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ض  | Ḍad    | Ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa'    | Ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓa'    | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | 'Ain   | ' | Koma terbalik di atas       |
| غ  | Gain   | G | ge                          |
| ف  | Fa'    | F | ef                          |
| ق  | Qaf    | Q | qi                          |
| ك  | Kaf    | K | ka                          |
| ل  | Lam    | L | 'el                         |
| م  | Mim    | M | 'em                         |
| ن  | Nun    | N | 'en                         |
| و  | Waw    | W | w                           |
| هـ | Ha'    | H | ha                          |
| ء  | Hamzah | ' | apostrof                    |
| ي  | Ya'    | Y | ye                          |

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

|     |         |        |
|-----|---------|--------|
| سنة | ditulis | Sunnah |
| علة | ditulis | 'illah |

### III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

### IV. Vocal Pendek

|   |             |        |         |   |
|---|-------------|--------|---------|---|
| 1 | -----َ----- | fathah | ditulis | a |
| 2 | -----ِ----- | kasrah | ditulis | i |
| 3 | -----ُ----- | ḍammah | ditulis | u |

### V. Vocal Panjang

|   |                               |                    |                        |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Fathah + alif<br>إستحسان      | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>Istiḥsān</i>   |
| 2 | Fathah + ya' mati<br>أنشى     | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>Unṣā</i>       |
| 3 | Kasrah + yā' mati<br>العلوانى | ditulis<br>ditulis | ī<br><i>al-'Ālwānī</i> |
| 4 | Ḍammah + wāwu mati<br>علوم    | ditulis<br>ditulis | û<br><i>'Ulûm</i>      |

## VI. Vocal Rangkap

|   |                            |                    |                       |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>غيرهم | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati<br>قول  | ditulis<br>ditulis | au<br><i>Qaul</i>     |

## VII. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أأنتم     | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لإن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| القرآن | ditulis | Al-Qur'ān       |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء  | ditulis | <i>an-Nisā'</i>   |

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i>  |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلّي ونسلم على خير الأنام سيّدنا محمّد وعلى

اله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Sistem Kewarisan Mayorat Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Adat Semende Di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)” dengan baik dan benar.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Akhiru Zaman Muhammad saw, keluarga serta para sahabatnya dengan harapan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulis menyadari ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan yang memadai. Oleh karena itu, penulisan menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, serta membimbing penulis dalam menyusun maupun penyelesaian tesis ini.

5. Amrullah, selaku kepala Desa Cahaya Alam yang telah memberikan izin kepada penulis sehingga dalam penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
6. Najrun (Pemangku Adat) dan Bustan MY (Toko Masyarakat) yang selalu mendampingi, mengarahkan dan membimbing penulis selama mengadakan penelitian.
7. Masyarakat Desa Cahaya Alam, yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini baik dari bantuan, kritikan, saran, dan hal-hal yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian, semoga tetap terjalin silaturahmi dengan baik.

Tiada kata yang patut penulis sampaikan selain untaian do'a, semoga Allah SWT membalas jasa-jasa baik beliau. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi, isi, dan sistematika pembahasan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif untuk membenahi dan memenuhi kekurangan dalam laporan-laporan selanjutnya.

Demikian yang bisa penulis sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tulisan yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. Amin...

Yogyakarta, 01 Desember 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penulis

M Farid As Siddik

20203012918

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| ABSTRAK .....  | i     |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS .....                                      | iii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iv    |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....                     | v     |
| MOTTO.....   | vi    |
| PERSEMBAHAN .....  | vii   |
| SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....                               | ix    |
| KATA PENGANTAR.....  | xiii  |
| DAFTAR ISI .....   | xv    |
| DAFTAR TABEL .....   | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1     |
| A. Latar Belakang.....   | 1     |
| B. Rumusan Masalah.....  | 6     |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                            | 6     |
| D. Telaah Pustaka .....  | 8     |
| E. Kerangka Teori .....  | 13    |
| F. Metode Penelitian .....   | 18    |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                     | 22    |
| BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ADAT..... | 24    |
| A. Hukum Kewarisann Islam .....                                    | 24    |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum .....                                | 24    |
| 2. Sebab-sebab Kewarisan .....                                     | 29    |
| 3. Rukun dan Syarat Kewarisan.....                                 | 31    |



|  |            |
|--|------------|
| 4. Penghalang Kewarisan.....   | 34         |
| 5. Asas-asas Kewarisan.....  | 36         |
| 6. Ahli Waris dan Bagiannya.....   | 40         |
| B. Hukum Kewarisan Adat .....  | 45         |
| 1. Sistem Kekerabatan Menurut Hukum Adat.....  | 45         |
| 2. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat.....  | 49         |
| 3. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat.....   | 51         |
| 4. Proses Pewarisan dan Bentuk Harta Waris.....  | 53         |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA CAHAYA ALAM DAN SEJARAH</b><br><b>MASYARAKAT ADAT SEMENDE.....</b>   | <b>59</b>  |
| A. Profil Desa Cahaya Alam.....  | 59         |
| B. Sejarah Suku Semende dan Penyebarannya.....   | 64         |
| C. Nilai dan Norma Yang Berlaku Pada Masyarakat Adat Semende.....  | 67         |
| <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA</b><br><b>MASYARAKAT ADAT SEMENDE DI DESA CAHAYA ALAM .....</b>                          | <b>73</b>  |
| A. Sistem Pembagian Warisan Mayorat Perempuan Pada Masyarakat Adat<br>Semende.....   | 73         |
| B. Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Adat Semende di Desa Cahaya Alam<br>Lebih Memilih Pembagian Warisan Secara Adat Mayorat Perempuan ..... | 86         |
| C. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat Pada<br>Masyarakat Adat Semende di Desa Cahaya Alam.....                            | 91         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>97</b>  |
| A. Kesimpulan .....  | 97         |
| B. Saran.....  | 98         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>101</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |            |
| 1. Terjemahan teks Arab.....   | i          |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 2. Surat izin penelitian.....  | vi   |
| 3. Surat bukti penelitian..... | vii  |
| 4. Foto penelitian.....        | viii |
| 5. Transkrip wawancara.....    | xi   |
| 6. Data responden.....         | xiii |
| 7. Data diri.....              | xiv  |



## DAFTAR TABEL

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | : Bagian Ahli Waris.....                             | 42 |
| Tabel 2 | : Pemerintahan Desa Cahaya Alam Sampai Saat Ini..... | 60 |
| Tabel 3 | : Batas Wilayah Desa Cahaya Alam.....                | 60 |
| Tabel 4 | : Luas Wilayah Menurut Penggunaan.....               | 60 |
| Table 5 | : Jumlah Penduduk.....                               | 61 |
| Table 6 | : Agama/Aliran Kepercayaan.....                      | 61 |
| Tabel 7 | : Lembaga Adat.....                                  | 62 |
| Table 8 | : Mata Pencaharian Pokok.....                        | 63 |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum agama yang telah Allah Swt terapkan dalam kehidupan manusia yang mana kemudian menjadi sebuah acuan hukum pastinya memiliki tujuan serta maksud tertentu, yang mana maksud tersebut pada dasarnya ialah guna memberikan ikatan aturan antara manusia dengan sang pencipta maupun ikatan antar sesama makhluk. Di antara banyaknya hukum tersebut ada satu syari'at yang mengurus khusus perihal hubungan sesama manusia ialah hukum kewarisan. Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur pengalihan hak dan kepemilikan harta warisan seorang pewaris (*tirkah*), dalam menetapkan siapa saja yang memiliki hak atas peninggalan pewaris.<sup>1</sup>

Dalam pengertian yang cukup masyhur di kalangan mayoritas ulama', pemaknaan kata *tirkah* memiliki makna yang cukup luas jika dibandingkan dengan istilah *maurus*. *Tirkah* merupakan apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang mencakup harta benda maupun hak-hak keuangan, termasuk hutang pewaris dan juga peninggalan yang digunakan untuk biaya pengurusan mayat dan pelaksanaan wasiat. Sedangkan *maurus* hanya terbatas pada sisa harta yang setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan mayat, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>2</sup> Hukum kewarisan merupakan bagian yang paling penting diantara seluruh hukum yang

---

<sup>1</sup> Pasal 171 huruf a. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 155.

<sup>2</sup> M. Abu Zahrah, *At-Tirkah wa al-Mīras, dalam Muchit A. Karim, Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian agama RI, 2012), hlm. 114.

telah ada dan berlaku dewasa ini, di samping hukum perkawinan, bahkan menentukan dan mencerminkan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan kepada keluarganya (ahli waris) yang dinyatakan berhak mendapatkan pembagian harta menurut hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Di Indonesia, hukum kewarisan dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu, sistem hukum kewarisan Islam, sistem hukum kewarisan Adat dan sistem hukum kewarisan Perdata. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar seperti antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan sistem hibah. Menurut Bertrand Ter Haar hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immaterial secara turun-temurun.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Syari'at Islam praktek pelaksanaan hukum waris mempunyai ketentuan yang sudah tertulis. Al-Qur'an memberi penjelasan dan ketentuan secara jelas tentang hukum-hukum pembagian harta warisan tanpa melalaikan hak-hak dari ahli waris. Pembagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah ditentukan secara eksplisit diatur di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 :

---

<sup>3</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, cet. ke-4 (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 11

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981), hlm. 9.

<sup>5</sup> Bertrand Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K Ng Soebakti Poesponoto*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm.197.

لرجال نصيب مما ترك الوالدن والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدن والأقربون مما قل منه

او اكثر نصيبا مفروضا<sup>6</sup>

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين<sup>٦</sup> فان كن نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وان

كانت واحدة فلها النصف<sup>٧</sup> ولا بويه لكلّ واحد منهما السدس ممّا ترك ان كان له ولد<sup>٦</sup> فان لم

يكن له ولد وورثه ابوه فلامه الثلث<sup>٦</sup> فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او

دين<sup>٧</sup> اباؤكم واناؤكم<sup>٦</sup> لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعاً<sup>٧</sup> فريضة من الله<sup>٧</sup> ان الله كان عليما

حكيما<sup>7</sup>

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهنّ ولد<sup>٦</sup> فان كان لهنّ ولد فلکم الربع ممّا

تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهنّ الربع ممّا تركتم ان لم يكن لكم ولد<sup>٦</sup> فان كان

لكم ولد فلهنّ الثمن ممّا تركتم من بعد وصية توصون بها او دين<sup>٧</sup> وان كان رجل يورث كللة

او امرأة وله اخ او اخت فللكلّ واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في

الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار<sup>٦</sup> وصية من الله<sup>٧</sup> والله عليم حلیم<sup>8</sup>

<sup>6</sup> an-Nisā' (4):7.

<sup>7</sup> an-Nisā' (4):11.

<sup>8</sup> an-Nisā' (4):12.

يستفتونك ۖ قل الله يفتيكم في الكلالة ۗ ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثن مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ۗ يبين الله لكم ان تضلوا ۗ والله بكل شيء عليم<sup>9</sup>

Hal serupa juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 176 yang menyatakan bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia bagiannya separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama memperoleh dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua banding satu dengan anak perempuan”.

Masyarakat adat Semende Sumatera Selatan, adalah salah satu dari masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan ahli waris, masih menggunakan hukum adat yang menganut sifat waris matrilineal yang tidak murni, yaitu yang berupa sistem kewarisan mayorat perempuan. Anak tertua perempuan mendapatkan bagian pusaka anak *tunggu tubang*. Hukum Adat Semende menyatakan bahwa harta pusaka secara otomatis beralih dari orang *tua tunggu tubang* kepada anak *tunggu tubang*. Anak cucu dari anak *tunggu tubang* diperkenankan untuk menggarap sawah, tetapi tidak diperbolehkan untuk menguasai.

Dalam masyarakat ini anak perempuan tertua berkedudukan sebagai *tunggu tubang* (penunggu harta) dari semua harta peninggalan orang tuanya, yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris wanita yang lain. Adapun kewajiban dari anak *tunggu tubang* adalah memelihara dan mengurus harta pusaka

---

<sup>9</sup> an-Nisā' (4):176.

dalam arti mengelola untuk memenuhi kebutuhan orang tua, mertua, kakek, nenek serta saudara kandung anak tunggu tubang yang belum dapat hidup mandiri.

Penguasaan harta peninggalan dipegang anak wanita tertua didampingi oleh kakak atau adik laki-laki dari puyang tunggu tubang yaitu yang disebut payung jurai (pelindung keturunan), terutama dalam fungsinya sebagai pengganti dari ibunya yang sudah tua atau sudah wafat untuk mengurus dan memelihara adik-adiknya pria dan wanita sampai dewasa dan dapat berumah tangga. Payung jurai tersebut berfungsi untuk melindungi, mengasuh dan mengatur jurai tersebut dengan baik menurut agama dan adat.

Adakalanya seorang ibu tidak mempunyai seorang anak pun, atau anak wanita yang ada melakukan perkawinan keluar mengikuti kekerabatan suami, maka agar tidak putus keturunan dan kehilangan waris maka dengan kesepakatan dengan Payung Jurai dan para anggota kerabatnya ia dapat mengalihkan kedudukan tunggu tubang kepada adik perempuan dari tunggu tubang tersebut untuk dijadikan penerus sebagai tunggu tubang atau ahli warisnya. Atau jika ia hanya mempunyai anak-anak lelaki saja, maka salah satu daripadanya dapat ditetapkan sebagai anak yang menggantikan anak wanita sebagai tunggu tubang dengan melakukan perkawinan ambil wanita (Semenda Ngangkit).

Melihat kasus di atas, jelas terlihat perbedaan antara pembagian harta waris menurut Islam dan menurut adat yang ada pada masyarakat semende Sumatera Selatan, yang mana pada dasarnya pembagian harta warisan dibagi secara menyeluruh kepada ahli waris yang ada, tapi dalam adat ini justru menganut sifat waris matrilineal yang tidak murni, yaitu yang berupa sistem kewarisan mayorat perempuan, yang mana anak



wanita tertua berkedudukan sebagai tunggu tubang (penunggu harta) dari semua harta peninggalan orang tuanya, yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris wanita yang lain.

Hal inilah kemudian menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai perbandingan antara sistem waris islam dan sistem waris adat masyarakat semende di Sumatera Selatan dalam tesis yang berjudul: “Sistem Kewarisan Mayorat Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Adat Semende Di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah sistem pewarisan mayorat perempuan pada masyarakat adat Semende di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan hukum adat yang berkembang di masyarakat?
2. Apakah faktor yang melatarbelakangi masyarakat adat Semende di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan lebih memilih pembagian waris secara adat Mayorat perempuan?
3. Bagaimana perbandingan pembagian harta warisan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat pada masyarakat adat mayorat perempuan Semende di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan mayorat perempuan pada masyarakat adat semende di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan hukum adat yang berkembang di masyarakat.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat adat Semende di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan lebih memilih pembagian waris secara adat Mayorat perempuan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat pada masyarakat adat mayorat perempuan Semende di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum adat waris mayorat perempuan Semende di Sumatera Selatan.

### b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terkait hukum adat waris mayorat perempuan Semende di Sumatera Selatan.
- 2) Menjadi salah satu referensi bagi pengembangan hukum bagi pemerintah daerah Sumatera Selatan dan sebagai bahan kajian bagi para akademisi.

Khususnya dalam pembahasan adat waris mayorat perempuan Semende di Sumatera Selatan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian terdahulu berkaitan erat dengan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.<sup>10</sup>

Sepanjang pengetahuan peneliti berdasarkan media internet dan perpustakaan, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas baik dalam bentuk karya ilmiah akademik (tesis/disertasi) maupun jurnal ilmiah, diantaranya:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Haeruddin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros”<sup>11</sup> yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian harta warisan, bagaimana praktik pembagian harta warisan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem pembagian waris adat. Perbedaan penelitian ini adalah, peneliti sebelumnya membahas proses pembagian waris menurut hukum adat Desa Ampekale dimana bagian harta warisan untuk anak laki-laki tertua (*ana' uran ematoa*) lebih banyak dibandingkan ahli

---

<sup>10</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, “Pedoman Penulisan Tesis,” Yogyakarta: 2021, hlm. 6.

<sup>11</sup> Haeruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros,” *Tesis Pascasarjana UIN Alauddin : Makassar* (2017).

waris lainnya. Sedangkan penulis membahas sistem waris hukum adat mayorat perempuan.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Ibnu Angkola Harahap, S. H. I dengan judul ” Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)”<sup>12</sup> yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak perempuan dalam adat Batak Toba muslim, mengapa anak perempuan dalam adat Batak Toba muslim di Desa Setia sebagai ahli waris tidak menerima harta pusaka, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris yang tidak menerima warisan dari harta pusaka dalam adat Batak Toba muslim di Desa Setia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif dengan jenis penelitiannya lapangan (field research). Hasil penelitiannya Kedudukan anak perempuan dalam adat Batak Toba muslim tidak terlalu kuat dibandingkan anak laki-laki. Dalam adat Batak Toba muslim, perempuan dianggap sebagai anak sementara dalam keluarga yang kelak akan menikah dan akan pergi dengan suaminya. Posisi perempuan dalam adat Batak Toba muslim masih terdiskriminasi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Perbedaan penelitian ini adalah, peneliti sebelumnya membahas tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam adat Batak Toba muslim yang tidak menerima harta pusaka. Sedangkan penulis membahas sistem kewarisan mayorat perempuan, yang mana anak wanita tertua berkedudukan sebagai tunggu tubang (penunggu harta) dari semua harta peninggalan orang tuanya.

---

<sup>12</sup> Ibnu Angkola Harahap, S. H. I, “Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara),” *Tesis* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga : Yogyakarta (2017).

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Hasan Nasution dengan judul “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)”<sup>13</sup> yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan adat Sumando dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, apakah factor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando, dan bagaimana perbandingan pembagian warisan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Sumando di dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris dengan jenis penelitiannya deskriptif-analitis. Hasil penelitiannya pembagian harta warisan yang terdapat di suatu keluarga dilaksanakan berdasarkan adat dimana yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan, anak laki-laki berhak atas harta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah dijual. Dalam arti apabila harta warisan tersebut masih berbentuk barang maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan tersebut, dan anak perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan tersebut. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui bagaimana proses pembagian harta waris berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Perbedaan penelitian ini adalah, peneliti sebelumnya menggunakan studi komparatif hukum adat dan hukum islam terhadap pembagian waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo. Sedangkan penulis lebih kepada apa perspektif hukum islam dalam melihat pemberlakuan hukum adat mayorat perempuan yang ada di Desa Semende Sumatera Selatan.

---

<sup>13</sup> Muhammad Hasan Nasution, “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam),” *Tesis* Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : Medan (2020).

Keempat, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Eric dengan judul “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau”<sup>14</sup> yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. Jenis penelitian yang digunakan yuridis-normatif dengan hasil masyarakat Minangkabau adalah masyarakat matrilineal dimana anggota-anggota masyarakatnya menarik garis keturunan melalui garis keturunan Ibu. Di dalam masyarakat ini terdapat kepercayaan bahwa dimana leluhur masyarakat Minangkabau adalah seorang perempuan sehingga di dalam masyarakat Minangkabau bahwa ibu atau perempuan berkuasa secara politis.

Kelima, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Julian Harrisal Djauhary, H. Kn. Sofyan Hasan, H.Achmad Syarifudin, dengan judul “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur”<sup>15</sup> yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pembagian harta waris menurut Hukum Adat dan Bagaimana penerapan Hukum Islam dalam pembagian harta waris adat yang berlaku di Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur. Penelitian yang digunakan ialah sosiologis-empiris. Hasil penelitian Pembagian harta waris masyarakat di Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur masih ada sebagian yang mengikuti tata cara Hukum Adat yang berlaku yaitu dengan cara penerusan, sebagian lainnya membagi harta waris jika pemilik harta tersebut telah meninggal dunia.

Keenam, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muh. Sabri, dengan judul “Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis

---

<sup>14</sup> Eric, “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* , Vol. 3, No. 1 (April 2019), hlm. 61-70.

<sup>15</sup> Julian Harrisal Djauhary dkk., “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur,” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.5, issue:2 (November 2017), hlm. 42-60.

Bone”<sup>16</sup> yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian waris yang berada di masyarakat Bugis Bone dengan sistem Kewarisan Berbasis Budaya dan pandangan Islam menyikapi itu. Jenis penelitian yang digunakan ialah normatif-empiris. Hasil penelitian Dalam hal kewarisan, masyarakat Bugis Bone memiliki pembagian harta peninggalan tersendiri yang berkeadilan yaitu : (a) Memberi dengan sama banyak porsi antara laki-laki dan perempuan, khususnya anak; (b) Menempuh sistem mayorat dalam hal harta warisan tidak dibagi habis melainkan ada ditangan anak laki-laki sulung hingga saudara-saudaranya mandiri (berkecukupan); (c) Membagi harta warisan secara proporsional; (d) Membagi harta warisan sesuai dengan nilai wilayah benda; (e) Anak bungsu memperoleh harta warisan rumah; (f) anak yang merawat memegang amanat ampikale.

Secara garis besar persamaan ketiga artikel jurnal di atas dengan penelitian ini adalah bahasan yang diteliti merupakan bagaimana pelaksanaan hukum waris yang berlaku di daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan hukum adat dan bagaimana hukum Islam memandang itu sendiri. Sedangkan perbedaannya, pertama terletak pada objek penelitiannya, dimana tempat dan masyarakat yang dikaji berbeda-beda dan kedua, sistem hukum adat yang berlaku juga tidak sama.

Ketujuh, Disertasi yang ditulis oleh Muhammad April, dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar”<sup>17</sup> yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pembagian harta warisan dan pelaksanaan pembagian harta warisan di Kabupaten

---

<sup>16</sup> Muh. Sabri, “Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone,” *Al-Risalah-Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. III, No.2 (Juli-Desember 2017), hlm. 233-256.

<sup>17</sup> Muhammad April, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar,” *Disertasi Program Pascasarjana Program Studi Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim : Riau* (2017).

Kampar dilihat dari sisi hukum Islam dan hukum Adat. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan hasil penelitian Pelaksanaan pembagian harta warisan di Kabupaten Kampar didasarkan pada aturan dasar Adat Soko Pisoko yang artinya pewarisan dalam konsep waris adat Kampar ada dua alasan yakni karena garis keturunan menurut ibu atau keturunan satu perut dan garis keturunan nasab (garis keturunan ayah).

#### **E. Kerangka Teori**

Pada dasarnya Al-Qur'ān merupakan kitab Allah yang berisi norma-norma masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Norma tersebut mengandung sistematika dalam suatu totalitas, sehingga saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang sempurna.

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Qur'ān mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang, karena hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan.

Dalam Syari'at Islam ditetapkan aturan kewarisan dengan sangat penuh aturan dalam prakteknya yaitu dengan ketetapan hak kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkannya, dan seluruh yang berhak mendapatkannya, dan memberikan hak kepada mereka yang mendapat harta warisan



baik laki-laki ataupun perempuan, berapapun jumlah yang akan di bagikan. Al-Qur'ān merinci dan menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak waris tanpa merugikan salah satu pihak.

Selain itu pada hukum kewarisan Islam di Indonesia juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul “Hukum Kewarisan”, buku ini terdiri dari enam bab dengan 44 pasal.

Al-Qur'ān dan as-Sunnah sebagai sumber pengambilan hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia, maka apabila terjadi suatu permasalahan, yang pertama kali dijadikan rujukan dan harus dilihat adalah Al-Qur'ān. Jikalau ditemukan di dalam Al-Qur'ān, maka hukum itu dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan di dalam Al-Qur'ān, maka dilihat di dalam as-sunnah, kemudian jika di dalamnya ditemukan hukumnya maka dilaksanakan. Akan tetapi jika tidak ditemukan hukumnya di dalam as-sunnah maka harus dilihat apakah para mujtahid dalam suatu masa pernah berijma' mengenai hukumnya atau tidak, lantas jika ditemukan maka seseorang harus berijtihad untuk menemukan hukumnya dengan cara mengqiyaskannya dengan hukum yang telah ada naşnya.<sup>18</sup>

Namun dalam pelaksanaannya ada tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia yaitu, sistem hukum kewarisan Islam, sistem hukum kewarisan Adat dan sistem hukum kewarisan Perdata.<sup>19</sup> Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>20</sup> Adapula yang mengartikan hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu

---

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşhul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1. (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 14.

<sup>19</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.1

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 2003), Cet. Kedua, hlm. 1

pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikofikasikan (karenat adat).<sup>21</sup>

Indonesia merupakan kaya akan adat dan budaya, salah satu adat yang masih dijaga oleh beebbrapa daerah adalah adat waris. Sistem kewarisan yang masih dijaga oleh daerah salah satunya adalah masyarakat adat mayorat perempuan Semende di Sumatera Selatan.

Tradisi merupakan warisan dari orang yang terdahulu untuk dilanjutkan kegenerasi selanjutnya supaya nilai-nilai yang ada dalam tradisi tersebut tidak terlupakan sepanjang masa. Dalam budaya tradisional, masa lalu sangat dihormati dan simbol-simbol yang ada dihargai karena mereka berisi dan bertanggung jawab jawab atas pengalaman berbagai generasi. Tradisi adalah cara untuk mengintegrasikan monitoring tindakan secara refleksif dengan penataan ruang dan waktu dalam komunitas. Ini adalah sarana untuk menangani ruang dan waktu, yang memasukkan segala aktivitas atau pengalaman tertentu di dalam keberlanjutan masa lalu.

Masa kini dan masa depan yang pada gilirannya distrukturkan oleh praktik-praktik sosial yang tengah berlangsung. Tradisi tidak sepenuhnya statis, karena ia harus ditemukan ulang oleh setiap generasi baru ketika ia mengambil alih warisan budaya dari pendahulunya. Tradisi tidak terlalu melawan perubahan ketika terjadi dalam konteks dimana ada beberapa pertanda temporal dan spasial yang terpisah dengan catatan perubahan itu bisa memiliki bentuk yang bermakna.<sup>22</sup>

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari

---

<sup>21</sup> Cornelis Van Hollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Fondation Inc, 1983), hlm. 14.

<sup>22</sup> Anthony Giddens, *Konsekuensi-konsekuensi Modernitas*, (Bantul: Kreasi Wacana 2011), hlm.49.

generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.

Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambarkan secara jelas sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat istiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.<sup>23</sup>

Dalam realitanya di lapangan, tradisi dan ritual adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia. Kedekatan ini menjadikan keduanya saling mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang dapat menempati posisi yang sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Banyak diketahui sebuah masyarakat yang telah menganggap suatu tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah masuk pada tatan kehidupan masyarakat. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama memiliki kesamaan yang sama-sama

---

<sup>23</sup> Koentjaraningrat, *“Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 14.

diajarkan oleh nenek moyang yang diwariskan dengan maksud mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>24</sup>

Tradisi pada kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan-aturan yang saling berhubungan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat itu sendiri.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>26</sup> Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.<sup>27</sup>

Dari beberapa sumber yang dipaparkan di atas, penyusun memilih menggunakan teori *Cultural Determinism*, yang mana Menurut Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski, bahwa Cultural Determinism berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Herskovits juga memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang *superorganic* karena kebudayaan yang turun-temurun dari generasi kegenerasi tetap

---

<sup>24</sup> Ambarwati, Alda Putri Anindika, & Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia", Jurnal, (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018), hlm. 18.

<sup>25</sup> A rriyono dan Siregar, Aminuddi. "*Kamus Antropologi*". (Jakarta : Akademik Pressindo,1985), hlm. 4.

<sup>26</sup> Soekanto, Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 459

<sup>27</sup> Piotr Sztompka, "*Sosiologi Perubahan Sosial*". Terj, Alimandan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), hlm. 64.

hidup terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penyusun memerlukan sebuah metode penelitian yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan untuk memaparkan informasi mengenai aspek yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.<sup>29</sup>

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.<sup>30</sup> Mengenai metode penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian, adapun lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah di Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2007), hal.149-150.

<sup>29</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

<sup>30</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menurut perspektif hukum Islam terhadap sistem dan praktik kewarisan adat masyarakat adat mayorat perempuan Semende di Sumatera Selatan.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat adat Semende di Desa Cahaya Alam, khususnya pada pelaksanaan hukum warisnya dan merupakan obyek penelitian ini.

## **4. Sumber Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli di lapangan dengan wawancara (interview) kepada informan, seperti ahli waris, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan perwakilan dari pihak pemerintah di daerah setempat.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada seperti di perpustakaan, dokumentasi, dan data-data laporan yang sudah tersedia di daerah tersebut.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses mengumpulkan data yang diperlukan, maka di sini penulis memastikan ada beberapa cara dalam pengambilan data yang dianggap pantas dan cocok dengan tujuan penelitian yaitu:

### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan sebuah cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan keterangan berupa data yang dilaksanakan dengan melakukan observasi dan pencatatan secara runtut terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai “*participant-observer*”, yakni peneliti dapat langsung melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran objektif atau perilaku kejadian, untuk menjawab permasalahan penelitian, membantu mengerti pelaku subjek penelitian, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dengan melakukan umpan balik terhadap penelitian tersebut.

### b. Interview (Wawancara)

Wawancara disini mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil

---

<sup>31</sup> Sitti Mania, *Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran*, Lentera Pendidikan 11, no. 2 (2008): hlm.221.

keputusan/kesimpulan. Di samping itu juga menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

c. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar tempat penelitian, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

## 6. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dapat dikatakan sebagai point krusial karena melalui analisis inilah data akan ketahuan kemaslahatannya terkhusus dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Dalam penulisan ini teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam Tesis nanti ialah menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif, yakni pengelolaan data berupa kata-kata bukan angka-angka, dengan tujuan agar dapat menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dilapangan dengan memilih secara dicerna dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Teknik analisa data deskriptif kualitatif atau yang lebih dikenal dengan menjabarkan dengan kalimat, yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. *Editing* yaitu proses dimana meneliti kembali catatan-catatan yang sudah didapatkan dari data temuan untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat di persiapkan untuk proses selanjutnya.

---

<sup>32</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), hlm. 337.



- b. *Verifying* yaitu proses atau langkah yang dilakukan pada penelitian ini dalam men-crosscek ulang data dan informasi yang didapatkan dari lapangan supaya validasinya dapat diakui oleh pembaca.
- c. *Classifying* yaitu proses mengelompokkan semua data baik itu yang berasal dari hasil observasi seperti kegiatan proses kegiatan maupun wawancara.
- d. *Analizing* yaitu proses penyederhanaan atau mengelolah data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan, yang pada awalnya interpretasi adalah penarikan kesimpulan dan analisis. Dan pada bagian analisis penulis mencoba untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antar variabel.
- e. *Concluding* Merupakan proses penarikan kesimpulan dari proses penelitian yang akan menghasilkan suatu jawaban atas semua jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan di bagian latar belakang.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya bisa lebih fokus dan komprehensif dalam pembahasannya, penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang akan dibahas menjadi jelas dan terarah.

Pada bab kesatu merupakan pendahuluan, sebagai pengantar awal serta penjelasan pokok masalah mengenai topik yang diteliti, diantaranya : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian isi dituangkan ke dalam dua Bab, yaitu pertama adalah Bab kedua yang berisi tinjauan umum hukum kewarisan Islam (pengertian, dasar hukum, sebab

kewarisan, rukun, syarat, asas, ahli waris serta bagiannya) dan kewarisan adat. Kedua ialah bab ketiga yang membahas mengenai gambaran secara umum Desa Cahaya Alam dan sejarah masyarakat adat semende. Mulai dari sejarah adat semende, letak geografis, dan sistem kewarisan mayorat perempuan dalam adat masyarakat Semende.

Bab keempat berisi tentang analisis. Pada bab ini akan diterangkan sistem dan praktik kewarisan mayorat yang berlaku pada adat Semende, faktor yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih sistem kewarisan tersebut, serta perbandingan hukum islam dalam sistem dan hukum adat dalam praktik kewarisan adat mayorat perempuan di Desa Cahaya Alam masyarakat Semende. Sementara itu pada bab penutup ditempatkan pada bab terakhir dari tesis ini, yakni pada bab ke lima yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan adat yang ada pada masyarakat adat Semende di Desa Cahaya Alam termasuk dalam sistem kewarisan mayorat perempuan dimana anak perempuan tertualah yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris, dengan catatan anak pertama ini bukanlah pemilik perseorangan, melainkan berperan sebagai pemegang mandat atau dalam kata lain anak perempuan tertua bukanlah pemilik satu-satunya dari harta peninggalan orang tua yang diwariskan kepadanya melainkan ia hanya bertindak sebagai orang yang menguasai dan berhak mengusahakan harta tersebut untuk kepentingan bersama. Sedangkan jika ditinjau dari sistem kekerabatan dalam arti penarikan garis keturunann maka sistem kewarisan yang berlaku di daerah Semende masuk pada jenis sistem matrilineal yang mana sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak Ibu. Dalam sistem ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan dari garis bapak.
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat adat Semende lebih memilih pembagian waris secara adat mayorat perempuan, diantaranya : a) sistem kewarisan *tunggu tubang* atau mayorat perempuan merupakan suatu adat peninggalan leluhur yang sudah ada sejak lama yang dijalankan turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini dan juga merupakan kekhasan bagi masyarakat adat Semende sebagai pembeda dengan adat lainnya yang harus dijaga eksistensinya. b) Meja garis keturunan/kekerabatan, karena sistem kekerabatan atau cara penarikan garis

keturunan memegang peranan penting pada corak hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat, oleh karena itu menjaga garis keturunan ini menjadi satu keharusan sendiri bagi tiap-tiap masyarakat Semende, di samping dengan adanya kejelasan mengenai kekerabatan ini akan menimbulkan rasa persaudaraan yang saling terikat satu sama lainnya dan memperkokoh ikatan bermasyarakat. Dan c) alasan lain mengapa masyarakat adat Semende hingga saat ini masih tetap mempertahankan berlakunya hukum kewarisan *tunggu tubang* ini sudah tentu dalam pelaksanaannya tersendiri memiliki dampak positif atau keunggulan yang mungkin tidak mereka dapatkan di kewarisan adat lainnya, salah satunya segala persoalan yang muncul terkait dengan pelaksanaan adat *tunggu tubang* itu sendiri penyelesaiannya diselesaikan dengan cara musyawarah.

3. Secara garis besar pelaksanaan sistem kewarisan adat masyarakat Semende ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena memang pada mulanya datangnya agama Islam tidak membuat adat *tunggu tubang* ini menjadi terlarang atau tidak dapat dilaksanakan lagi, melainkan antara adat *tunggu tubang* dengan hukum Islam terdapat hubungan yang saling melengkapi dan saling mendukung. Jika dilihat dari perbandingan keduanya, pelaksanaan hukum kewarisan adat yang ada pada masyarakat Semende tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup beragam, baik dari siapa saja yang termasuk ke dalam ahli waris, berapa bagian masing-masing yang akan didapatkan oleh ahli waris dan lain sebagainya.

## **B. Saran**

Seperti yang telah dipaparkan di bagian fokus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian ini dan mempertimbangkan dari hasil penemuan data di Desa Cahaya Alam,

maka penulis memberikan saran atau rekomendasi kepada beberapa pihak terkait sebagai bahan masukan, antara lain :

#### 1. Bagi Pemerintah

Dengan masih berlakunya sistem kewarisan adat yang unik di daerah Semende yakni *tunggu tubang* menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negeri yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja karena hukum adat adalah salah satu sumber hukum nasional, oleh karena itu sistem kewarisan adat *tunggu tubang* harus tetap dilaksanakan dan terus dilestarikan pada khususnya oleh masyarakat Semende.

Agar berjalannya adat tersebut tidak jatuh pada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, maka daripada itu perlu kiranya dibentuk suatu kompilasi hukum adat baku yang mengatur tentang sistem kewarisan adat pada masyarakat Semende untuk suatu kepastian hukum.

#### 2. Bagi Lembaga Adat

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan maju tentu hal ini dapat mempengaruhi keberadaan suatu adat itu sendiri, maka dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan adat *tunggu tubang*, peran suatu lembaga adat yang bekerja sama dengan seluruh perangkat Desa yang ada untuk membuat silsilah jelas terhadap adanya adat ini atau sosialisasi-sosialisasi pengenalan serta pemahaman terhadap masyarakat Semende yang menerapkan adat *tunggu tubang*.

Hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Semende, khususnya bagi masyarakat Semende yang merantau atau tidak tinggal di daerah Semende karena adat *tunggu tubang* adalah ciri khas orang Semende, untuk itu hendaknya terus dijaga dan dilestarikan.

### 3. Bagi Akademisi

Untuk akademisi hukum atau khususnya para Dosen Fikih Mawaris, penulis berharap agar hukum kewarisan adat *tunggu tubang* ini bisa dijadikan bahan pengajaran terkait bentuk-bentuk kewarisan yang terjadi di Indonesia. Hal ini tentu akan menambah wawasan mahasiswa terkait kewarisan yang terjadi di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Jama'atul, Ali Art, 2004.

Marāgī, Ahmad Al-Muṣṭāfa Al-, *Tafsīr Al-Marāgī*, Kairo: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Babiy al-Halabi, 1974, 10 jilid.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Abū Dāwud bin al-Asy'at as-Sījīṣānī, *Sunan Abū Dāwud*, Bāb Hāl Yarisu al-Muslim al-Kafir, Hadis nomor 2523, Digital Library : Maktabah as-Syāmilah.

Abū 'Isa Muhammad at-Tirmidzī, *Sunan Tirmidzī*, Bāb Mā Jā'a Fī Ibtālī al-mīrāṣi bainal al-muslim, Hadis nomor 2033, Digital Library : Maktabah as-Syāmilah.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-. *Ṣahīh Bukhārī*, Semarang: Toha Putra.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001

Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1981.

Ali, Muhammad Daud, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

- , *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta : Rajawali Press, 2000.
- Anwar, Mohammad, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
- As-Sahbuni Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995).
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Efendi, Satria, *ushul fiqh*, cet. ke-IV, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Jumantoro, Totok & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu usul fikih*, alih bahasa Halimuddin, cet. Ke-5, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Pasaribu, Muksana, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 04, Pare-Pare : IAIN Pare-Pare, 2014.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris Islam*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1981.



Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektik Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2012.

Yunus, A. Assaad, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : PT. Alqushwa, 1987.

Zahrah, M. Abu, *At-Tirkah wa al-Mīraṣ, dalam Muchit A. Karim, Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian agama RI, 2012.

#### **4. Lain-lain**

A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar : Indobis Media Centre, 2003.

Arifin, Zainal dkk. *Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende*, Vol. 16, No. 2, 2017. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Ariman, M. Rasyid, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Monografi Hukum Adat Daerah Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung*, Buku II [Bagian 3 dan 4]. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman RI, 1993.

Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

- Cornelis, Van Hollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Fondation Inc, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (*Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1977/1978)*). Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Dzulfikridin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan Dalam Islam*. Palembang: Pustaka Auliya', 2001.
- Hadikusuma Hilman , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Madar Maju, 2003.
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- , *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Poespasari, Ellyne Dwi, *Perkembangan hukum waris adat di Indonesia*, cet. Ke-1, Sidoarjo: Zifatama, 2016.
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011.
- Rauf, Thohlon Abdul. *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*, Palembang: Pustaka Dzu-Mirrah Yayasan Nurqadim, 1989.
- Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Sittim Mania, *Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran*, Lentera Pendidikan 11, no. 2, 2008.

- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cet. 3, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Soekanto, Soerjono dan Soleman Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soepomo, R. *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Suharsini, Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Suriyaman Mustari, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan akan datang*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Ter Haar, Mr. B. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Velinda, Azelia dkk. *Tunggu Tubang dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende*, *Sosietas* Vol. 7, 2, 2017. Jawa Barat: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wignjodipuro, Soerojo, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, cet. Ke-2, Bandung : Alumni, 1973.
- William A. Haviland, *Anthropology*, Jilid 1, Ed. 4, Jakarta : Erlangga, 1985.
- Wiranata, I Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Zainuddin, Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.